

**STATUS KEHALALAN HEWAN YANG DIPINGSANKAN
SEBELUM PENYEMBELIHAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUSHAF

NIM/NIMKO : 181011075/85810418075

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mushaf
Tempat, Tanggal Lahir : Tanabatue, 13 September 2000
NIM/NIMKO : 181011075/85810418075
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 4 September 2022
Penulis,


MUSHAF
NIM/NIMKO: 181011075/85810418075

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Status Kehalalan Hewan Yang Dipingsankan Sebelum Penyembelihan Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh **Mushaf**, NIM/NIMKO: 181011075/85810418075, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 7 Safar 1444 H
4 September 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. salam serta shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita dan ketenangan dalam hidup ini bisa kita rasakan serta cerahnya Islam di muka bumi ini.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Status Kehalalan Hewan Yang Dipingsankan Sebelum Disembelih Dalam Perpspektif Hukum Islam)” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Terkhusus kepada kedua orang tua kami yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Al-Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
 2. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
 3. Ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A dan ustaz Sirajuddin, S.Pd., S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
 4. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
 5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
 6. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
 7. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.
- Syukran Jazākumullah khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Kami menyadari bahwa dalam skripsi atau kajian ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. Karena terbatas dan masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam-Nya. Karena ini kami memohon maaf sebesar-sebesarnya atas semuanya, saran dan masukan sangat diharapkan, Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 4 September 2022

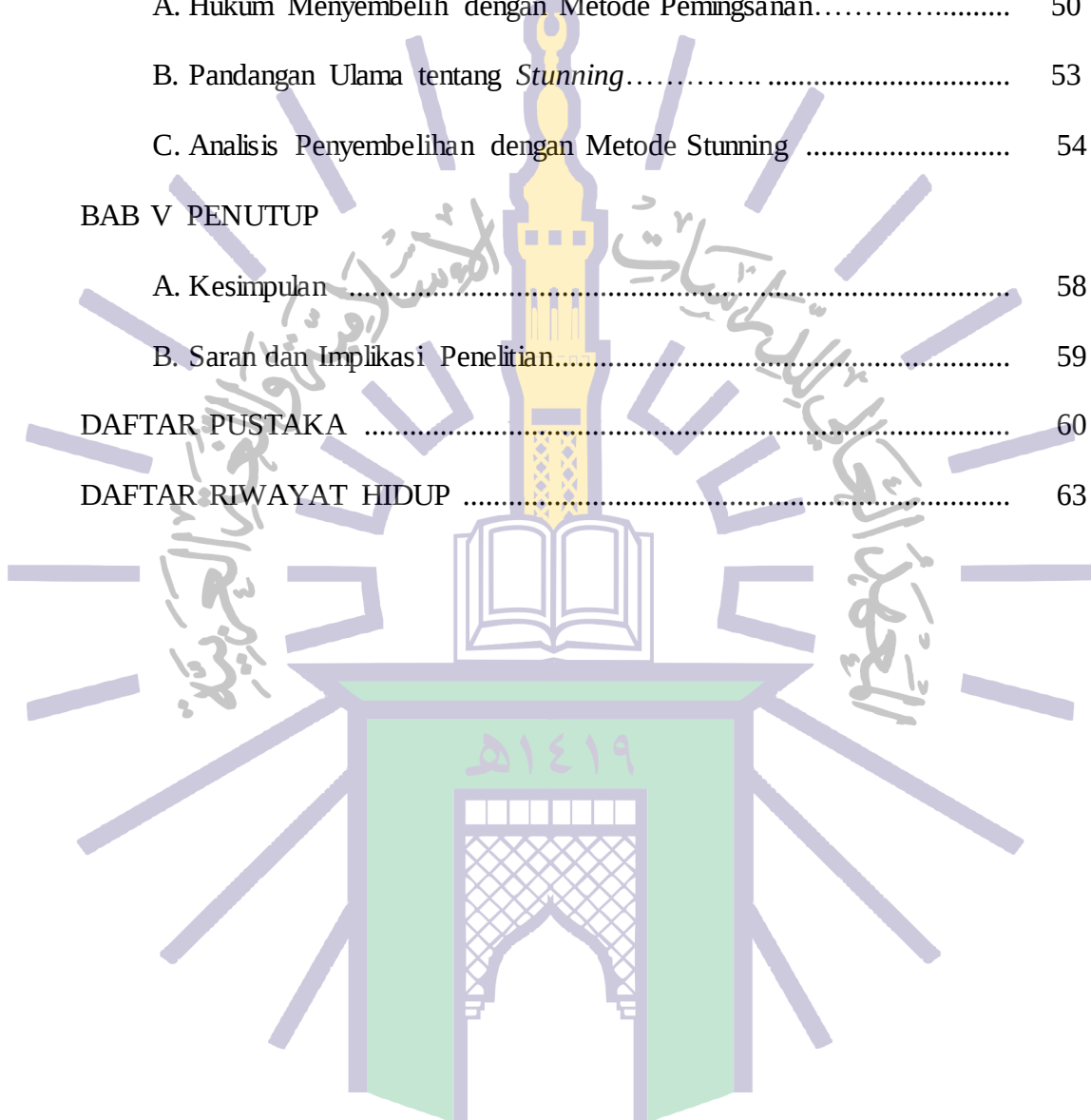


MUSHAF

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENYEMBELIHAN HEWAN	
A. Penyembelihan Dalam Fikih Islam.....	12
B. Syarat Penyembelihan Hewan Dalam Fikih Islam.....	15
C. Metode Penyembelihan Hewan Dalam Fikih Islam.....	20
D. Hikmah Penyembelihan Hewan Dalam Islam.....	30
E. Alat Penyembelihan.....	32
BAB III PENYEMBELIHAN DENGAN METODE <i>STUNNING</i>	
A. Defenisi <i>Stunning</i>	42

B. Jenis-jenis <i>Stunning</i> dan Cara Penyembelihannya.....	46
BAB IV STATUS KEHALALAN PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN	
METODE PEMINGSANAN (<i>STUNNING</i>)	
A. Hukum Menyembelih dengan Metode Pemingsanan.....	50
B. Pandangan Ulama tentang <i>Stunning</i>	53
C. Analisis Penyembelihan dengan Metode <i>Stunning</i>	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran dan Implikasi Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ا ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah إ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ة ditulis u contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِمَ = *rahīm*

ؤ (dammah) ditulis ū contoh : غُلُومَ = *‘ulūm*

E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh :

مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh :

إِيمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :

عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

H. Kata Sandang “al-“

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh :

الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syariatyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh :

الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

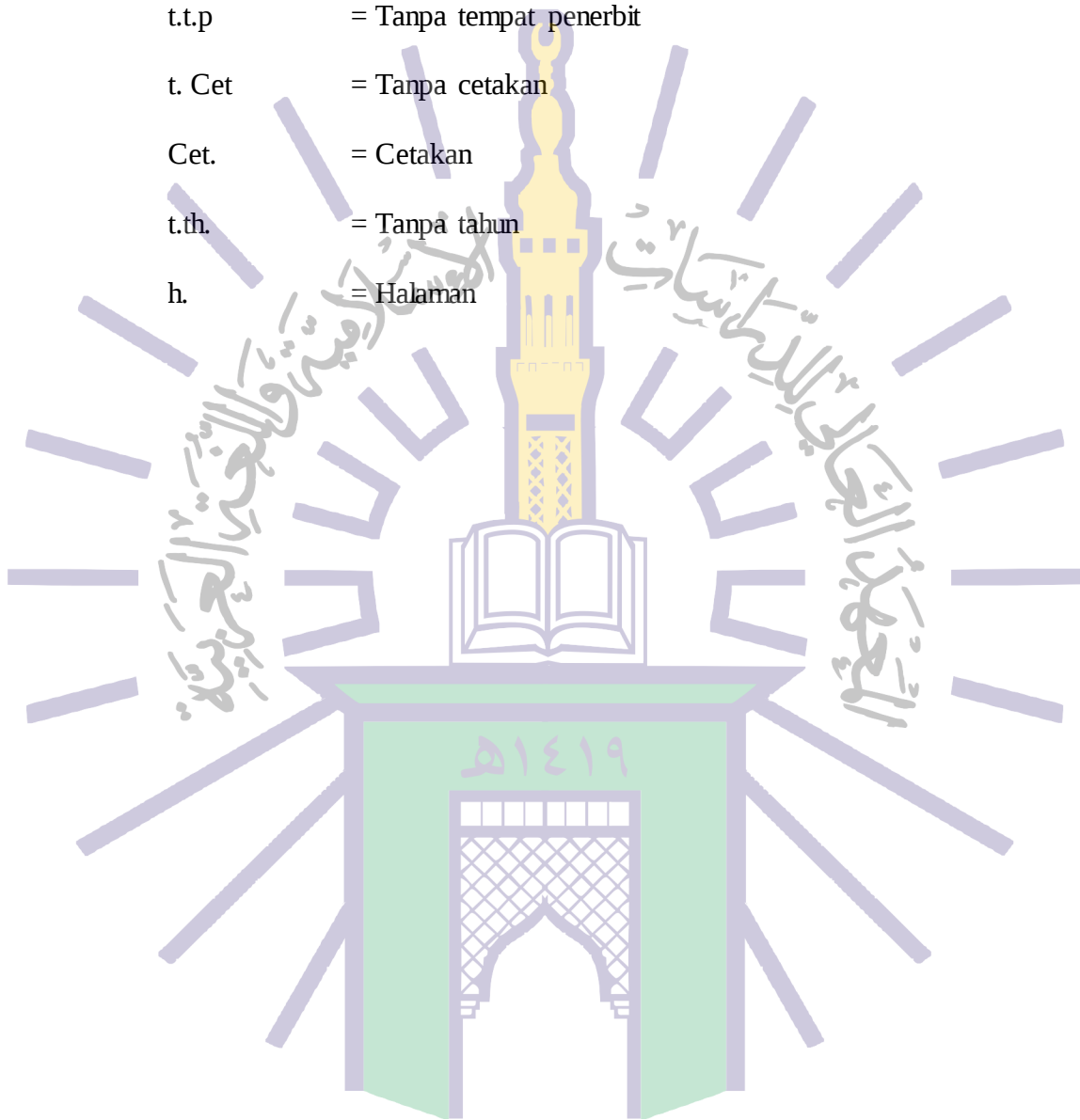
ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
t. Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman



ABSTRAK

Nama : Mushaf
Nim/Nimko : 181011075/85810418075
Judul Skripsi : Status Kehalalan Hewan Yang Dipingsankan Sebelum
Penyembelihan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan hewan dan status kehalalan hewan yang dipingsankan sebelum penyembelihan. Rumusan masalah pada penelitian ini, pertama: Bagaimana hukum islam terhadap penyembelihan hewan, dan kedua: Bagaimana status hewan yang dipingsankan sebelum penyembelihan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan metode pengumpulan data ini maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dimana penulis mengidentifikasi secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Adapun Sumber data yang penulis gunakan yaitu data *primer* dan data *sekunder* yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, dokumen dan lainnya. Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Komparatif dan *content analysis* atau *analysis* isi yang merupakan *analysis* terhadap isi atau pesan yang dapat disamakan dengan analisis konteks.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil yang pertama: Dalam Islam, hukumnya berlaku sebagaimana hukum-hukum penyembelihan secara syariat. Selama *stunning* itu tidak membunuh binatang, hanya pingsan, dan disembelih secara syariat, maka statusnya halal. Yang kedua: Penyembelih hewan dengan metode pemingsangan (*stunning*) hukum asalnya diperbolehkan selama waktu proses tersebut tidak membuat hewan tersebut mati, karena apabila hewan tersebut mati tanpa adanya peroses penyembelihan didalamnya maka daging hewan tersebut dianggap sebagai bangkai.

Kata kunci: *Stunning, Penyembelihan, Pemingsangan Hewan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan kasih sayang yang perlu dimiliki oleh tiap-tiap manusia. Dimana nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan jiwa sosial. Islam mendorong manusia agar memiliki adab dalam berinteraksi dan memperlakukan manusia.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* yang mengatur segala kehidupan yang ada di muka bumi termasuk perilaku manusia terhadap hewan yang menjadikan mereka mampu untuk bertindak yang lebih produktif dalam memberikan keuntungan yang lebih besar. Kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging adalah salah satu bagian dalam kebutuhan ekonomi sehari-hari. Terkhususnya masyarakat muslim, pengonsumsi daging biasa terkait dengan pola atau tatacara penyembelihan ayam, kambing, dan sapi.

Islam memerintahkan untuk berlaku baik dalam menyembelih dan menggunakan alat yang harus benar-benar tajam dan tidak menyiksa hewan sebelum disembelih juga harus menyebut nama Allah¹. Dalam hal ini, Allah swt. telah mewajibkan setiap manusia untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, jika kita menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaknya

¹Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islāmi*, (Cet. I; al-Qōhirah: Maktabatu Wabhata, 1433H/2012M), h. 68.

menajamkan pisau dan memberi kelonggaran bagi hewan yang akan disembelih.

Dalam hal ini, Islam telah memberikan aturan dan tata cara menyembelih.²

Ada tiga konsep makanan dalam Islam, yaitu halal, haram, dan syubhat.

Halal seperti yang tercantumkan dalam Al-Qur'an, Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.³

Halal berarti dibenarkan dan diperbolehkan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang sangat dilarang keras dan harus dihindari. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ...

Terjemahnya:

"Diharamkan bagimu (Memakan)..."⁴

Sedangkan syubhat adalah sesuatu yang dicurigai didalamnya terdapat bagian halal dan haramnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى

²Ilham, "Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 8.

³Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Cet. I; Jakarta: al-Mahira, 2015), h. 25.

⁴Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 107.

يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ. (رواه البخاري ومسلم)⁵

Artinya:

Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung). (H.R. Bukhari dan Muslim).

Pengolahan makanan yang dilakukan manusia dengan cara yang haram atau mencampuradukkan dengan sesuatu yang haram maka hukumnya adalah haram, baik dalam mengelolanya maupun mengkonsumsinya.⁶ Proses penyembelihan sangat berpengaruh terhadap makanan yang dihasilkan.

Seiring perkembangan zaman berbagai kemudahan diberikan, termasuk peralatan modern yang dapat mempermudah proses penyembelihan dan pengolahan hewan dengan menggunakan mesin modern.

Dalam hal ini, masih menjadi perdebatan di banyak kalangan, Dijelaskan bahwa penyembelihan hewan harus dilakukan sekali saja atau dengan satu tahap saja dengan menggunakan alat yang tajam. Sedangkan metode Pemingsanan

⁵Muhammad bin Ismail Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shohīh al-Bukhārī*, Juz I (Cet. I; Damaskus: Dār Tauq an-Najāh, 1442H), h. 20.

⁶Quraish Sihab, “*Tanya Jawab Mistik, Seks, dan Ibadah*”, (Cet. II; Jakarta: Republika, 2004), h. 47.

(*Stunning*) tentunya menggunakan dua tahap dengan cara pemingsanan hewan tersebut, kemudian proses penyembelihan tersebut baru dilaksanakan menggunakan alat yang tajam seperti pisau atau golok.

Berdasarkan masalah diatas, Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai hukum penyembelihan menggunakan metode pemingsanan pada hewan sebelum penyembelihan. Apakah sesuai dengan konteks hukum Islam atau malah bertentangan dengan hukum Islam.

Penulis tertarik untuk membahas tentang status kehalalan pada hewan yang dipingsankan sebelum penyembelihan dengan mengambil judul “Status Kehalalan Hewan yang Dipingsankan Sebelum Penyembelihan dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini, masalah pokok yang akan dikaji adalah status kehalalan hewan yang dipingsankan sebelum penyembelihan dalam perspektif hukum Islam, yang dapat diturunkan kedalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan hewan?
2. Bagaimana status hewan yang dipingsankan sebelum penyembelihan?

C. Pengertian Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang akan dikaji dan menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung didalam judul ini, Adapun

judul ini adalah **“STATUS KEHALALAN HEWAN YANG DIPINGSANKAN SEBELUM PENYEMBELIHAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM”**

Adapun istilah yang terdapat dalam judul dan perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

Kehalalan: penyembelihan hewan yang sesuai dengan ketentuan syariat yang menjadikan binatang yang disembelih baik dan suci sehingga halal untuk dimakan.⁷

Dipingsankan: metode yang digunakan untuk mempermudah penyembelihan hewan dengan memingsankan hewan terlebih dahulu sebelum disembelih.⁸

Hukum Islam: seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt. Dan Nabi Muhammad saw. Untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakat. Dengan kalimat yang lebuah singkat, Hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁹

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Status kehalalan hewan yang dipingsankan sebelum penyembelihan dalam perspektif hukum Islam. Adapun sumber kajian yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti buku-buku dan kitab-kitab para ulama yang membahas didalamnya hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan dengan metode pemingsanan atau kajian-

⁷Nurjannah, Makanan Halal dan Penyembelihan Secara Islami, (Yogyakarta: Aplikasi VII, (2006), h. 1638.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1638.

⁹Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017). h. 12.

kajian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian serta beberapa literatur-literatur yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islāmi*. Didalam bukunya menjelaskan tentang masalah fikih, baik itu hukum muamalah atau makanan dan sebagainya. Buku ini membahas tentang makanan dan minuman yang dihalalkan dan diharamkan untuk dikonsumsi. Serta membahas tentang apa yang dihalalkan dan diharamkan dalam syariat Islam secara keseluruhan.¹⁰ Kolerasi buku ini dengan penelitian penulis adalah bagaimana penjelasan kehalalan hewan yang disembelih dalam proses *stunning*.
- b. Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul “*al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*”. Didalam bukunya menjelaskan tentang tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan.¹¹ Kolerasi buku ini dengan penelitian penulis adalah proses penyembelihan hewan dengan metode pemingsangan.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi berjudul “*Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual*” yang disusun oleh Ilham Alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017, pada skripsinya tersebut memberikan kesimpulan bahwasanya penyembelihan dengan cara *Stunning* adalah penyembelihan yang dimana

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islāmi*, (Cet. I; al-Qōhirah: Maktabatu Wabhata, 1433H/2012M), h. 68.

¹¹ Wahhab Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 800.

hewan yang akan disembelih akan dipingsankan terlebih dahulu sebelum di sembelih guna untuk mempermudah proses penyembelihan.¹² Pembeda dengan penelitian yang diteliti adalah status kehalalan dengan metode *stunning*.

- b. Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning Pada Pemotongan Hewan*” yang disusun oleh Hanun Maulidia Harahap Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Dalam penelitiannya, metode *stunning* bertujuan untuk menghilangkan kesadaran dan perasaan dari hewan yang akan disembelih, hewan tersebut tidak merasakan sakit sama sekali dan mempermudah kerja produksi, dimana penyembelihan tidak perlu waktu lama untuk proses penyembelihan.¹³ Pembeda dengan penelitian yang diteliti adalah kekurangan dari metode *stunning* terhadap kehalalan hewan.
- c. Artikel yang berjudul “*Ensiklopedia Etika Islam*” disusun oleh Abdul Aziz. Didalam artikelnya terdapat penjelasan terkait aturan-aturan dan tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan aturan Islam.¹⁴ Kolerasi artikel ini dengan penelitian penulis adalah penjelasan penyembelihan dalam aturan Islam yang sesuai dengan hukum syariah.

¹²Ilham, “Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual”, h. 71.

¹³Hanun Maulidia Harahap, “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Stunning* pada Pemotongan Hewan (Studi Kasus Rumah Potong Hewan di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), h. 9.

¹⁴Abdul Aziz, “Ensiklopedia Etika Islam”, *Maghfirah Pustaka*, (2005): h. 681.

- d. Jurnal yang berjudul “*Stunning dalam Perspektif Sains dan Islam*” disusun oleh Fiki Husna. Didalam jurnalnya terdapat metode *stunning* yang digunakan sesuai dengan jenis hewan yang akan disembelih.¹⁵
- e. Jurnal yang berjudul “*Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*” disusun oleh Imtihanatul Ma’isyatuts Tsalitsah. Didalam jurnalnya menjelaskan bahwa teknik *stunning* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan pandangan Islam dan proses penyembelihan dengan metode *stunning* perlu adanya pengawasan yang ahli dibidangnya guna hasil yang efektif.¹⁶

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis, sebagai pegangan dalam penulisan proposal dan pengolahan data untuk memperoleh data yang valid. Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari literatur-literatur bacaan antara lain kitab-kitab, buku bacaan, media massa, jurnal, dan sumber lainnya. Adapun dalam penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library reseach*) yang mengambil sumber data

¹⁵Fiki Husna, “Stunning Dalam Perspektif Sains dan Islam”, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, (2021): h. 11.

¹⁶Imtihanatul Ma’isyatuts Tsalitsah, “Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, *Lembaga Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyaan*, (2022): h. 22.

dari buku-buku kepustakaan. Secara garis besar, *library reseach* adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan penelitian berhadapan dengan berbagai macam literatur yang sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama yang menjelaskan mengenai kehalalan hewan dipingsangkan sebelum penyembelihan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library reseach*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan berupa data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literature, baik yang bersifat primer maupun sekunder.¹⁸ Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Primer

Sumber data utama yang menjadi sumber pokok yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Sumber pokok yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-sunnah serta beberapa literature meliputi kitab-kitab fikih para ulama seperti, *al-Fiqhul Islamī wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah Az-Zuhaily, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islāmi* karya Yusuf Abdillah Al-Qaradhawi

¹⁷Masyumi, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Adimata, 2008), h. 50.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

b. Sumber Sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini dapat diperoleh dari artikel seperti “*Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual*” oleh Ilham, “*Ensiklopedia Etika Islam*” oleh Abdul Aziz, “*Stunning dalam Perspektif Sains dan Islam*” oleh Fiki Husna dan buku-buku lainnya yang menyangkut pembahasan dan mendukung dalam penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu metode dalam pengumpulan sumber data dengan mengadakan penelaahan terhadap kitab-kitab, karya-karya tulis, artikel, atau jurnal yang membahas tentang penelitian yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan maupun artikel-artikel ilmiah, diolah, dan dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan. Metode analisis data yang dilakukan adalah:

a. Metode Komparatif

Suatu metode yang menganalisis data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda-beda, dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.¹⁹ Adapun perbandingan adalah pendapat fikih tentang kehalalah hewan yang disembeli dengan metode pemingsanan terkait dengan metode *Istimbat* hukum dan dasar hukumnya.

¹⁹Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Cet I (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), h. 26.

b. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.²⁰ Penelitian ini menggunakan kitab-kitab para ulama dan artikel yang terkait dalam pembahasan dengan menggunakan analisis sebagai metode penelitian.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan hewan.
- b. Untuk mengetahui status hewan yang dipingsankan sebelum penyembelihan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat dapat mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan hewan.
- b. Masyarakat dapat mengetahui status hewan yang dipingsankan sebelum penyembelihan.

²⁰Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1966), h. 50.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENYEMBELIHAN HEWAN

A. Penyembelihan Dalam Fikih Islam

Penyembelihan dalam fikih memiliki beberapa istilah yaitu *Udhhiyah*, *Adz-Dzab*, *Adz-Dzakah*.

Udhhiyah adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada *nahr* (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.¹

Adz-Dzab adalah bentuk jamak dari *Adz-dzabihah* yang berarti sembelihan. Dalam fikih diartikan binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan benda/alat yang tajam selain gigi dan kuku.²

Sedangkan, kata *dzakah* secara etimologi berarti “pembagusan”. Penyembelihan dikatakan dengan *dzakah* karena kehalalan yang diberikan oleh syariat dengannya membuat binatang yang disembelih menjadi baik.³

Perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab-mazhab fikih tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan, yaitu empat buah urat tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat besar yang terletak dibagian samping leher. Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian

¹Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011 M/1432 H), h. 271.

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopodeia Hukum Islam*, Cet VII (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006), h. 1969.

³Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 251.

diantara bagian leher, dengan tempat tumbuhnya jenggot yaitu tulang rahang bawah.⁴ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

الذَّكَاءُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَةِ⁵

Artinya:

Penyembelihan itu adalah diantara labah (bagian bawah leher) dengan lihyat (tulang rahang bawah)

Sedangkan menurut Mazhab Syafi dan Hambali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerangkongannya.

Di samping itu, disyaratkan bahwa penyembelihan harus dilakukan di leher binatang yang bisa dipotong lehernya, sedangkan untuk binatang yang tidak bisa disembelih lehernya maka dilakukan pada tempat yang lebih dekat untuk memisahkan hidup binatang dengan mudah.

Adapun yang menjadi dasar peraturan mengenai penyembelihan terhadap binatang yang halal untuk dimakan, Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S.

Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوْدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang

⁴Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *Al-ath'imah wa ahkamu ash-shaid wa adz-dzaba'ih* (Cet. III; Riyadh: Darul ma'tsur, 2011 M/1432 H), h. 289-292.

⁵Wahhab Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 305.

dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁶

Berdasarkan ayat diatas, dapat diambil keterangan bahwasanya Allah telah memberi kemampuan khususnya kepada orang Islam untuk mengukur perkara yang halal dan haram sesuai dengan yang telah ditentukan. Terutama dalam hal makanan karena apa yang masuk dalam perut kita itu merupakan energi yang dibutuhkan otak untuk menjaga tingkah laku kita. Dalam hal ini, penyembelihan ini harus diperhatikan tentang jenis hewan apa yang harus disembelih dan siapa yang menyembelih. Oleh karena itu, diharamkan makan daging yang matinya karena tercekik, terpukul, yang jatuh, atau yang disembelih bukan karena Allah swt.

Sementara itu, hikmah dari dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum, dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari cairan merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayam berbagai kuman dan mikroba berbahaya. Selain itu, masing-masing orang memiliki golongan darah yang hanya cocok dengan golongan darah

⁶Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 107.

tertentu, sehingga larangan mengomsumsinya adalah untuk mencegah terjadinya percampuran antara berbagai golongan darah.⁷

B. Syarat Penyembelihan Hewan dalam Fikih Islam

Didalam penyembelihan hewan terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi antara lain:

1. Niat

Niat yaitu berkehendak didalam hati untuk menyembelih agar halal untuk dikonsumsi, bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seekor hewan. Para ulama fikih sepakat untuk mensyaratkan niat dalam penyembelihan hewan tertentu walaupun salah perkiraan atau salah jenis yang disembelih, atau salah sasaran. Jika urat leher hewan sudah terlanjur disembelih tanpa niat menyembelihnya, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Karena hukumnya semisal melempar hewan dengan sebuah pisau atau sejenisnya. Lantas pisau tersebut tepat mengenai hewan lain atau tujuan melempar pisau itu sekedar ingin membunuh hewan tanpa niat menyembelih, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan.⁸

2. Membaca basmalah dengan lisan

Seseorang yang melakukan penyembelihan guna untuk penelitian maupun bermain-main didalamnya maka tidak boleh untuk dikonsumsi dagingnya. Demikian pula menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah, maka hukumnya haram. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 121.

⁷Wahhab Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 305-306.

⁸Wahhab Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 314.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ وَعَٰنٍ
 أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۚ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.⁹

Membaca *basmalah* ketika menyembelih, ketika tangan mulai bergerak untuk menyembelih leher hewan. Disunnahkan untuk membaca takbir bersama *basmalah* dengan mengucapkan “*bismillah Allahu Akbar*.”¹⁰

Berkaitan dengan hal ini, membaca *basmalah* mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah dalam kitabnya *Al-Badaa'i*, Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwattha'*, Imam Hambali dalam kitabnya *Al-Mughni* berkata, diisyaratkan untuk membaca *basmalah* ketika menyembelih hewan dan melepaskan anjing terlatih untuk berburu. Apabila seseorang menyembelih hewan sengaja tidak membaca *basmalah* ketika menyembelih maka hewan sembelihannya tidak sah dan sembelihan dengan menyebut selain nama Allah maka hukumnya adalah haram.¹¹

Dalam hal ini berbeda dengan pendapat Imam Syafii yang mengatakan bahwasanya membaca *basmalah* ketika hendak menyembelih hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Akan tetapi jika tidak membaca *basmalah* hukumnya adalah makruh. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 118.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

⁹ Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Cet. I; Jakarta: al-Mahira, 2015), h. 143.

¹⁰ Wahhab Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 314.

¹¹ Wahhab Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 315.

Terjemahnya:

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.¹²

Menurut ayat diatas, Imam syafii berpendapat jika tidak membaca *basmalah* atau lupa maka sembelihannya tetap halal. Di mana Imam Syafii bermaksud menyebutkan sunnah membaca *basmalah*, dan lagi Allah memperbolehkan sembelihan ahul kitab yang umumnya mereka tidak membaca *basmalah*. Hal ini menunjukkan bahwasanya menyebutkan *basmalah* saat penyembelihan tidak wajib melainkan sunnah.¹³

Demikian pula seseorang yang lupa membaca *basmalah* ketika menyembelih maka sembelihannya itu halal, karena seorang muslim itu pasti menyembelih dengan nama Allah walaupun dia lupa untuk mengucapkannya.¹⁴

Di dalam kitab *Al-Umm* yang merupakan karangan Imam Syafii sendiri terdapat konteks sebagai berikut.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِذَا أُرْسِلَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ كَلْبُهُ أَوْ طَائِرُهُ الْمُعْلَمِينَ أَحَبَّتْ لَهُ أَنْ يُسَمَّى فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ نَاسِيًا فَقَتَلَ أَكَلَ لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَ قَتَلَهُمَا كَالذَّكَاءِ فَهُوَ لَوْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي الدَّبِيحَةِ أَكَلَ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ نَسِيَ وَكَذَلِكَ مَا أَصَبَتْ بَشْيَءٍ مِنْ سِلَاحِكَ الَّذِي يَمُورُ فِي الصَّيْدِ¹⁵

Artinya:

“Imam Syafii berkata seseorang muslim melepaskan anjing atau burungnya yang terlatih untuk berburu maka disunnahkan baginya mengucapkan *basmalah*. Apabila ia lupa mengucapkannya *basmalah*, Lalu anjing atau

¹²Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Cet. I; Jakarta: al-Mahira, 2015), h. 142.

¹³Wahhab Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 315.

¹⁴Muhammad Yasir Abd. Mutholib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 745.

¹⁵Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1423H), h. 243.

burung tersebut berhasil menangkap buruannya dan tidak memakannya, maka hewan tersebut hukumnya halal, karena pembunuhan yang dilakukan oleh anjing atau burung tersebut adalah seperti sembelihan, maka sembelihannya itu halal, karena seorang muslim itu pasti menyembelih dengan nama Allah walaupun ia lupa mengucapkan basmalah, demikian juga senjata apapun yang anda pakai untuk membunuh hewan buruan, maka ini bisa dianggap sebagai suatu penyembelihan.

Imam Syafii berkata, “dan membaca *basmalah* atas sembelihan jika ada dzikir tambahan, maka itu lebih baik. Aku tidak memakruhkan adanya penambahan beserta bacaan basmalah ketika menyembelih, berupa bacaan selawat (*Shalla Allah Ala Rasulillah*), bahkan aku menyukai hal itu dilakukan. Aku menyukai perilaku seseorang yang memperbanyak bacaan selawat pada Rasulullah saw dalam setiap keadaan, karena dzikir kepada Allah swt dan bacaan selawat pada nabinya merupakan bentuk iman dan ibada kepada Allah swt. Yang insyaallah orang yang melakukannya mendapat pahala.¹⁶

3. Penyembelih

Dalam penyembelihan diwajibkan bahwa penyembelih merupakan seseorang yang berakal baik itu pria maupun seorang wanita, baik muslim maupun ahli kitab. Apabila ia tidak memenuhi syarat dalam penyembelihan maka sembelihannya dinyatakan tidak halal. Demikian pula seorang musyrik, orang *zindik* (orang yang melakukan penyimpangan dalam menafsirkan nas-nas Al-Quran dan Hadits), dan orang yang *murtad* dalam Islam.

Syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama-ulama fikih, agar sembelihan tersebut halal untuk disembelih, diuraikan sebagai berikut:

¹⁶Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 317.

a. Muslim Mumayiz

Penyembelihan merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan niat dengan menyebut nama Allah. Oleh karena itu, penyembelih bisa berakibat haramnya daging hewan yang disembelih.¹⁷ Hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan diutamakan seorang laki-laki yang dianggap lebih kuat dibandingkan wanita meskipun sembelihan wanita pun halal.

b. Ahli Kitab

Terdapat perselisihan pendapat dikalangan para ulama tentang siapa yang dimaksud ahli kitab, apakah Yahudi dan Nasrani masa kini atau selain dari mereka seperti agama Budha dan Hindu dapat dimasukkan ke dalam ahli kitab atau tidak.

Dalam hal ini dimaksud ahli kitab oleh Imam Syafii, Hambali, dan Hanafi adalah ahli kitab masa Rasulullah Muhammad saw, sedangkan pendapat Imam Malik yang memakruhkan sembelihan ahli kitab demi menjaga diri dari sesuatu yang diragukan.

c. Sadar dan Berakal Sehat

Dalam hal ini, perlu diperhatikan adalah keadaan orang yang menyembelih saat melakukan penyembelihan. Penyembelih harus mempunyai akal dan sadar dengan apa yang dilakukan sebab penyembelihan itu merupakan ibada kepada Allah. Hal itu tidak akan

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islāmi*, h. 67.

nyata apabila orang yang menyembelih seorang yang gila atau dalam keadaan mabuk maka penyembelihan tidak akan tepat pada bagian leher yang sudah ditentukan syarah.

C. Metode Penyembelihan Hewan dalam Fikih Islam

Dalam penyembelihan, Hewan yang akan disembelih dapat dikuasai atau dapat dipegang, maka sembelihan harus dilakukan pada bagian leher tersebut. adapun syarat dalam penyembelihannya harus dilakukan dengan sengaja, harus memutuskan urat saluran pernapasan (*hulkum*) dan harus memutuskan urat saluran makanan (*mari*).¹⁸

Oleh sebab itu, penyembelihan yang dilakukan tanpa ada kesengajaan, maka penyembelihan tersebut hukumnya tidak sah dan dagingnya haram. Begitu juga sembelihan yang tidak memutuskan dua atau salah satu saluran pernapasan dan saluran makanan, maka sembelihannya dihukumi tidak sah.¹⁹

Didalam penyembelihan, disyaratkan sekali ayunan harus dapat memutuskan urat saluran pernapasan dan saluran makanan. Artinya diperbolehkan mengayunkan pisau berulang kali pada leher hewan sampai saluran pernapasan dan makanan terputus, dengan syarat alat yang digunakan untuk menyembelih tidak diangkat dari leher hewan yang disembelih. Jika di saat melakukan penyembelihan pisaunya jatuh atau alat sembelihannya itu diganti dengan yang lebih bagus atau tajam, maka sembelihannya tersebut tetap dihukumi sah dengan dilakukan dengan

¹⁸Abu Al-Abbas Ahmad Ibn an-Naqib al-Misri, *Umdah al-Salik wa Uddah an-Nasik*, (Kairo: Dar al-Ilmi, 1981M/1402H), h. 205.

¹⁹Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, Juz 1, (Beirut: Dar ibnu Hazm, 2004M/1424H), h. 305.

segera (tidak terpisahkan waktu yang lama). Namun, apabila antara sembelihan pertama dan kedua terpisahkan dalam waktu yang lama, maka hukumnya tergantung kondisi hewan sembelihan tersebut. Jika saat sembelihan yang kedua hewan masih hidup (*hayat mustaqirroh*), maka hukumnya halal. Namun apabila disaat sembelihan yang kedua kalinya hewan tersebut tidak ada lagi tanda-tanda hidup (*hayat mustaqirroh*), maka hewan tersebut dihukumi bangkai dan sembelihannya tidak sah.²⁰

Hewan yang akan disembelih tersebut tidak terkuasai atau tidak dapat dipegang, contohnya hewan yang akan disembelih tersebut lari dan masuk ke dalam sumur. Sehingga terdapat kesulitan untuk menyembelih pada lehernya, maka cara menyembelih adalah bagaimana menyembelih binatang buruan, yaitu melukai dengan alat khusus pada bagian manapun dari tubuh hewan tersebut, sekiranya luka tersebut dapat mempercepat kematiannya. Namun apabila setelah dilukai, hewan tersebut ternyata masih hidup juga dan dapat ditangkap, maka wajib disembelih lagi pada lehernya.²¹

Adapun penyembelihan dengan cara memutuskan leher secara keseluruhan itu dihukumi sah dan hewannya yang disembelih hukumnya halal, namun penyembelihan dengan cara tersebut dihukumi makruh dan sebaiknya penyembelihan dilakukan pada leher yang jauh dari kepala, karena jika sembelihan terlalu dekat kepala, dikhawatirkan yang putus adalah lidah hewan tersebut, bukan urat saluran pernapasan dan makannya.²²

²⁰Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, h. 306.

²¹Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, h. 306.

²²Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, h. 306

Melihat dari kondisi binatang sebelum disembelih terbagi atas dua pengelompokan, yaitu:

1. *Hayat Mustaqirroh*.

Yaitu hewan yang akan disembelih tersebut masih hidup. Adapun tanda-tanda hewan yang masih mempunyai *hayat mustaqirroh*, adalah ketika saluran pernapasan dan saluran makanan terputus, darahnya keluar dengan memancar atau menyembur. Namun kalau darahnya hanya sekedar menetes, maka pastikan ia bergerak dengan keras setelah disembelih.²³

2. *Hayat Mustamirroh*.

Adapun tanda hewan tersebut terdapat *hayat mustamirroh* adalah sekiranya hewan tersebut masih bernapas, sekalipun sudah tidak sanggup bergerak.

Diantara metode dalam penyembelihan hewan, adapun rukun dari penyembelihan adalah alat yang digunakan dalam penyembelihan. Syarat dari benda yang digunakan untuk menyembelih hewan adalah harus tajam, setidaknya dengan ketajaman tersebut mampu memutuskan urat tanpa menggunakan daya tekan yang kuat. Perlu juga diketahui bahwa tidak boleh menggunakan alat pemotongan hewan dengan tulang dan kuku, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khudaij, Nabi Muhammad saw bersabda:

قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مُدْيٌ فقال: ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظَّفَرُ وَسَأُحَدِّثُكَ. أما السِّنُّ فَعِظْمٌ وأما الظَّفَرُ فَمُدْيٌ الْحَبْشَةُ²⁴

Artinya:

²³Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Syarah Yaqut al-Nafis*, (Beirut: Darul Minhaj, 1422H), h. 820.

²⁴Muhammad bin Ismail Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shohīh al-Bukhārī*, h. 442.

“Sesungguhnya kami berharap atau khawatir bertemu lawan esok hari, sedangkan kami tidak membawa pisau. Bolehkah kami menyembelih dengan bambu? Nabi Muhammad Saw. Menjawab, “Semua benda yang dapat mengalirkan darah dan dibacakan nama Allah, maka makanlah sembelihan itu, kecuali dengan gigi dan kuku. Akan aku jelaskan: gigi itu tulang dan kuku itu pisau orang-orang habsyi.”

Menyembelih hewan dengan menggunakan mesin hukumnya boleh dan dagingnya halal, jika cara penyembelihan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu orang yang memotong atau operator mesinnya orang Islam dan mesin yang digunakan mempunyai ketajaman yang sesuai dengan standar alat penyembelihan.²⁵

Kemudian disunnahkan juga memotong dua urat leher ketika menyembelih hewan dan mengasah alat atau pisau setajam-tajamnya, menghadap sembelihan ke arah kiblat. Dan hendaklah yang menyembelih itu seorang lelaki yang berakal sehat, kalau tidak ada maka wanita. Kemudian anak kecil yang *mumayyiz*. Dan disunnahkan juga waktu menyembelih membaca *basmalah* dan selawat kepada Rasulullah saw.²⁶

Pada dasarnya, penyembelihan merupakan perkara *ta'abbudi* yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh syariat. Karena itu, tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri.

Secara umum, gambaran tentang penyembelihan hewan dapat dibedakan kedalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdur 'alaih*) dan

²⁵Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, h. 306

²⁶Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, h. 307.

penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*ghair maqdur 'alaih*).

1. *Maqdur 'Alaih*

Dalam keadaan *maqdur 'alaih*, hewan yang dapat disembelih dengan cara nahr, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher diatas dada dan dengan cara zabh.²⁷

Beberapa tata cara dalam menyembelih, yaitu:

- a. Menyebut nama Allah.
- b. Mengasah pisau penyembelihan jauh dari hewan sembelihan.
- c. Menjauhkan hewan yang disembelih jauh dari hewan lainnya.
- d. Membawa dan memberingkannya dengan lembut dan menyenangkan
- e. Hendaknya digulingkan kesebelah rusuk kiri, agar memudahkan bagi orang yang menyembelih
- f. Kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong.²⁸

2. *Ghair Maqdur 'alaih*

Berkenan dengan hewan *maqdur 'alaih* yang terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar dihukumi sama dengan dengan hewan buruan. Hewan dalam keadaan ini bisa dibunuh dibagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya.

²⁷Periyanto, "Studi Terhadap Pendapat Imam Syafii Tentang Hukum Memakan Hewan Sembelihan Yang Tidak Dibacakan *Basmalah*", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2015), h. 30.

²⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklpodeia Hukum Islam*, h. 1971.

Ulama Fikih menyepakati bahwa selama masih ada *hayyat mustaqirrah*, maka hewan tersebut boleh disembelih. Tanda-tanda *hayat mustaqirrah* adalah gerakan yang keras pada hewan dan setelah diputuskan bagian-bagian tubuhnya disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan deras. Jadi, jika penyembelihan dilakukan secara perlahan dan usaha pemotongan terlalu lamban sehinggalah ketika penyembelihan selesai ternyata hewan itu tidak bergerak-gerak sama sekali itu berarti nyawanya yang menetap tiada sebelum sempurnanya penyembeliha.

Jika nyawanya sudah tidak menetap lagi sebelum disembelih, maka tidak halal dimakan kecuali sebelumnya telah disembelih secara darurat. Dalam konteks ini, mengalirnya darah dari urat leher setelah pemotongan bukan merupakan petunjuk atas adanya nyawa yang menetap.

Dari sudut penyembelihan menurut syara' mempunyai tiga kategori²⁹ binatang yang halal disembelih, yaitu hewan darat, hewan air, dan hewan dua alam (hidup di darat dan dalam air). Dan ada yang halal untuk dimakan tanpa disembelih

1. Hewan Darat

Para ulama fikih bahwa hewan darat bila keadaan maqdur 'alaihi (dapat dikuasai sembelih lehernya) dan hidupnya belum putus dan disembelih dengan penyembelihan syariat maka halal dimakan. Binatang yang tidak mempunyai darah langsung seperti belalang, lalat, lebah, laba-laba dan binatang-binatang yang berbisa tidak halal untuk dimakan kecuali belalang, karena semuanya binatang yang

²⁹Syed Ahmad Syed Hussain, *Fikih dan Perundangan Hukum Islam*, (Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), h. 752.

kotor yang tidak sesuai untuk dimakan. Hewan yang mempunyai darah mengalir dan merupakan binatang yang jinak maka halal yaitu binatang ternak seperti unta, lembu, dan kambing. Hal ini adalah pendapat ijmak dikalangan para ulama, berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16: 5.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya, untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.³⁰

Secara Ijma' Ulama menghalalkan burung yang dipelihara oleh manusia yang tidak memiliki cakar sebagai pemangsa seperti ayam, itik, merpati, tekukur dan angsa dan mengharamkan binatang yang bergigi taring yang dipelihara manusia seperti anjing, kucing, dan sebagainya. Adapun binatang yang masih liar menurut jumur ulama (kecuali Imam Malik) haram dimakan semua binatang buas yang bergigi taring (memangsa buruannya dengan gigi taringnya) dan semua burung yang bercakar (yang memangsa buruannya dengan cakarnya) karena semuanya memakan bangkai seperti harimau, serigala, singa, beruang, monyet, gajah, cita dan lainnya. Sedangkan burung yang bercakar seperti elang, rajawali, kelelawar gagak, kakaktua, dan lainnya. Imam syafii mengharamkan burung kakaktua dan merak karena dagingnya kotor sebagaimana ia juga mengharamkan burung hudhud dan burung suradi. Selain dari binatang yang tidak memiliki gigi, taring dan burung yang tidak memiliki cakar yang masih liar halal dimakan. Seperti sapi liar, himar liar, dan lainnya. Nabi menghalalkan pula daging kelinci,

³⁰Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 267.

sebagaimana hadis Nabi saw bahwa Anas bin Maliki menangkap kelinci lalu ia berikan kepada Abu Thalhah lalu ia menyembelihnya dan mengirimkan kedua punggung dan kakinya kepada Nabi dan Nabi menerimanya.(HR.Jamaah).³¹

2. Hewan Air

Dalam penyembelihan binatang air ini, ulama mempunyai dua pendapat tentang hukum memakannya. Menurut Imam Hanafi semua jenis hewan yang hidup di dalam air adalah haram dimakan kecuali ikan saja. Ikan halal dimakan tanpa disembelih dengan syarat ikan tersebut mati tanpa disembelih serta dalam keadaan terapung maka tidak halal dimakan berdasarkan Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³²

³¹Wahhab Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 2798.

³²Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 107.

Selain itu pendapat dari Jumhur Ulama berpendapat semua yang hidup di dalam air seperti ikan adalah halal dimakan tanpa perlu disembelih tanpa mengira bagaimana cara ia mati, baik mati dengan sendirinya, dipukul oleh nelayan maupun air pasang atau surut. Akan tetapi apabila ikan tersebut mati diakibatkan keracunan maka ia haram untuk dimakan.³³

Menurut jumhur selain Hanafi segala yang tidak bisa hidup kecuali di air seperti ikan dan sebagainya semuanya halal walau tanpa disembelih, bagaimanapun cara matinya, namun Imam Malik menganggap makruh babi laut, sedangkan menurut al-Laits bin Saad bahwa ikan duyung (manusia air) dan babi laut keduanya tidak boleh dimakan.³⁴

3. Hewan Amfibi

Jenis binatang yang boleh hidup didarat dan di dalam air sekaligus seperti katak, kura-kura, ketam ular, buaya, dan sebagainya, ada tiga pendapat yang berkaitan dengan jenis ini.

a. Pendapat Mazhab Syafii dan Hanafi

Binatang ini tidak halal untuk dimakan karna tergolong binatang yang kotor dan mengakibatkan keracunan yang terdapat pada ular khususnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ جَعَلَ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

³³Syed Ahmad, *Fiqh dan Perundangan Hukum Islam*, h. 781.

³⁴Wahhab Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 2792.

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.³⁵

b. Pendapat Mazhab Maliki

Boleh memakan katak dan segala jenis serangga karena tidak terdapat *nash* yang mengharamkannya. Maksudnya sesuatu benda kotor yang diharamkan adalah setiap perkara yang diharamkan oleh syara' saja.

Oleh karena itu, tidak terdapat *nash* dan dianggap tidak menjijikan oleh orang yang memakannya tidaklah menjadi haram.

c. Pendapat Mazhab Hambali

Setiap binatang air yang merayap adalah halal dengan syarat disembelih terlebih dahulu, seperti burung air, kura-kura, dan anjing laut.

Berbeda halnya dengan yang tidak punya darah seperti kepiting. Maka ia halal tanpa disembelih.

Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa ada empat macam binatang diharamkan oleh Allah swt berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw pada awal perkembangan agama Islam, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-An'am/6: 145.

³⁵Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 170.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ لِّلَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi (karena semua itu kotor) atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³⁶

Ayat ini telah merinci bahwa hanya ada empat macam makanan yang diharamkan Allah berdasarkan wahyu yang telah diterima oleh Nabi saw ketika itu yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah, namun hal tersebut bukanlah berarti hanya empat macam itu saja yang diharamkan, dalam perjalanan waktu dan kesempurnaan syariat agama, ternyata masih banyak yang lainnya yang ditetapkan oleh Allah keharamannya

D. Hikmah Penyembelihan Hewan Dalam Islam

Islam banyak mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk mengatur adab mengonsumsi daging-daging yang dimakan. Selain harus halal dan berkualitas baik juga harus melewati proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam.

Penyembelihan hewan bisa dilakukan secara tradisional maupun secara mekanik, asalkan memenuhi rukun dan syarat penyembelihan. Tata cara penyembelihan tak hanya mengatur syarat penyembelihan, tetapi juga dalam proses penyembelihannya.

³⁶Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 147.

Dari segi medis, menyembelih hewan secara syariat membuat kualitas daging menjadi lebih baik dan sehat. Hal itu dikarenakan darah akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna.³⁷

Dalam penyembelihan hewan secara syariat terdapat hikmah didalamnya yaitu:

1. Penyembelihan menjadikan daging binatang bagus untuk dikonsumsi, baik secara inderawi maupun maknawi. Pasalnya, sebelum sembelihan itu mati, telah dimohonkan berkah dengan menyebut nama Allah swt dan niat penyembelihan. Selain itu, darah dan zat-zat berbahaya dalam tubuh dikeluarkan. Dengan begitu, daging berkualitas baik, karena yang rusak telah dikeluarkan. Jika dibiarkan tentu daging akan berbau busuk. Bahkan, bisa melahirkan penyakit ditubuh orang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itulah bangkai diharamkan.
2. Penyembelihan mempercepat kematian, Itu lebih ringan bagi binatang. Sebab, kita dilarang menyiksa binatang. Jadi penyembelihan merupakan cara paling mudah untuk mematikan binatang dan mencapai tujuan.
3. Yang diharamkan dari binatang yang ada darah yang mengalir. Melalui penyembelihan yang sesuai tuntunan syariat, darah yang mengalir bisa dipisahkan dari daging. Maka dagingnya menjadi suci.³⁸

³⁷Liputan 6, “Keramah: Manfaat Sembelih Hewan Secara Syariat”, *Situs Resmi Liputan 6*. <http://m.liputan6.com/tv/read/2271323/keramah-manfaat-sembelih-hewan-secara-syari/> (07 Juni 2022).

³⁸Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fiqh al-Ath'amah*, (Kairo: Dār As-Salām, 2010), h. 212.

E. Alat Penyembelihan

Dalam penyembelihan hewan, perlu adanya alat yang digunakan untuk menyembelih hewan. Para ulama sepakat bahwa sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat leher berupa besi, batu, atau bambu maka boleh digunakan untuk menyembelih. Dalam mazhab Imam Malik mengatakan bahwa penyembelihan dengan tulang dibolehkan apabila dapat mengalirkan darah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang penyembelihan dengan gigi dan kuku, yang terbagi atas tiga pendapat yaitu:³⁹

1. Melarang secara mutlak.
2. Membedakan antara keadaan masih bersambung atau sudah lepas dari tubuhnya.
3. Memakruhkannya.

Para ulama sepakat bahwa menyembelih boleh dan sah dilakukan dengan semua alat yang tajam, baik itu berasal dari besi, batu yang keras, bambu, timah, tembaga, emas, perak, atau bahan lainnya. Kriteria alat dalam hal ini adalah setiap benda yang dapat menumpahkan darah dan memutuskan urat leher yang dapat memotong atau membelah dengan bagian tajamnya, bukan dengan beratnya. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَحْبَبَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مَدَى فَقَالَ مَا أَكْهَرَ الدَّمَ وَذَكَّرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ الظُّفْرُ وَالسِّنُّ أَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى

³⁹Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz I (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1430H), h. 937.

الْحَبْشَةَ وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ إِنَّ لَهُدَاهُ الْإِبِلُ أَوَّيْدَ كَأَوَّيْدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا
فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا⁴⁰

Artinya:

Dari Syu'bah dari Sa'id bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah dari Kakeknya bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau tajam?" beliau pun bersabda: "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Kecuali kuku dan As-Sin. Sebab kuku adalah alat penyembelihan orang-orang Habasyah, sementara As-Sin adalah tulang, "Lalu ada seekor unta yang kabur kemudian mereka menangkapnya, beliau lalu bersabda: "sesungguhnya diantara unta-unta ini ada unta yang beringas, jika kalian mampu, maka hendaklah kalian melakukan seperti ini."

Larangan menyembelih dengan gigi dan kuku yang ada dalam hadis tersebut dipahami bermacam-macam oleh para ulama sebagai berikut:

1. Dilarang karena pada umumnya gigi dan kuku tidak bisa mengalirkan darah dengan ampuh (tidak tajam).
2. Dilarang karena merupakan perkara tauqifi (Tidak boleh di analisis).

Mereka yang memahami larangan tersebut karena merupakan perkara tauqifi dan tidak bisa di analisis, berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Apabila diterjang, sembelihannya tidak halal.
2. Apabila diterjang sembelihannya tetap halal dengan syarat tajam.
3. Bukan larangan mutlak, hanya makruh.

Alat penyembelihan yang tajam dimaksudkan agar tidak menyakiti hewan. Sedangkan larangan menggunakan kuku, tulang merupakan bentuk penyiksaan pada hewan .

⁴⁰Muhammad bin Ismail Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shohīh al-Bukhārī*, h. 342.

Ketika digunakan untuk menyembelih Mereka yang memahami larangan tersebut karena gigi dan kuku pada umumnya tidak tajam berpendapat bahwa apabila gigi dan kuku bisa tajam, maka boleh dipergunakan. Karena itu, Abu Hanifah mensyaratkan gigi dan kuku tersebut harus sudah lepas bisa diupayakan menjadi tajam.

Mereka yang memahami larangan tersebut dari segi syar'î yang tidak boleh dianalisis, yang berakibat sembelihannya tidak halal, walaupun kenyataannya gigi dan kuku itu bisa tajam dan mengalirkan darah (melukai) dengan ampuh, sembelihannya tetap tidak halal.

Mereka yang memahami larangan tersebut dari segi syar'î yang tidak boleh dianalisis, yang sembelihannya bisa halal kalau gigi dan kuku tersebut sangat tajam berpendapat bahwa perbuatan menyembelih seperti itu berdosa walaupun sembelihannya halal dimakan.

Mereka yang memahami larangan tersebut bersifat makruh berpendapat bahwa menyembelih dengan gigi dan kuku yang sangat tajam tidak berdosa karena tidak haram, hanya makruh.

Pendapat para Ulama tentang gigi dan kuku untuk menyembelih dalam hadis diatas mengatakan bahwa gigi dan kuku boleh digunakan dalam penyembelihan. Walaupun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya gigi atau kuku untuk menyembelih. Adapun pendapat para ulama sebagai berikut.

1. Madzhab Hanafi

Imam Al-Kasani dari kalangan Hanafiyyah berkata, "Dalam Hadis tersebut, maksudnya adalah gigi dan kuku yang tidak terpisah dari tubuh, karena bangsa Habasyah melakukan hal itu untuk menampakkan keganasan algojo. Dan itu dilakukan dengan mencengkram, tidak terpisah dari anggota tubuhnya."⁴¹

Gigi dan kuku yang tidak terpisah dari tubuh tidak boleh digunakan sebagai alat menyembelih dalam madzhab Hanafi. Apabila gigi dan kuku ini dicabut dari tempat asalnya, artinya gigi tersebut dipisahkan dari mulut (rahang) dan kuku dipisahkan dari jari tangan, maka alat tersebut dapat digunakan untuk menyembelih, sembelihannya halal tetapi makruh.⁴²

Karena pada umumnya, penyembelihan tersebut dilakukan dengan mencekiknya. Apapun pendapat ulama tentang alasan dilarangnya menyembelih hewan dengan gigi dan kuku, cukup mengambil alasan yang dikemukakan oleh Rasulullah saw bahwa gigi adalah tulang dan kuku adalah pisaunya orang-orang Habasyah.⁴³

2. Madzhab Maliki

Riwayat-riwayat dari imam Malik bin Anas *rahimahullah* tentang alat menyembelih ini berbeda-beda. Ibn Al-Mawaz meriwayatkan dari Malik berkata, "Rasulullah saw, membolehkan menyembelih dengan batu dan tulang. Maksudnya

⁴¹Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 295.

⁴²Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 297.

⁴³Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 297.

ialah batu api dan bambu. Setiap alat yang mengalirkan darah. Dalam hadis yang diriwaykan oleh Atha bin Yasir ra.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحْدِ فَصَاهَا الْمَوْتُ فَذَكَّاهَا بِشِطَاطٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا⁴⁴

Artinya:

Dari Atha' bin Yasar berkata, "Seorang laki-laki Anshar dari Bani Haritsah pernah mengembalakan unta perahan di padang uhud, unta tersebut sekarat hingga ia menyembelihnya dengan kayu yang tajam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu ditanya tentang hal itu, beliau menjawab; "Itu tidak mengapa, makanlah daging tersebut."

Hadis diatas dijadikan dalil oleh Imam Malik dalam riwayatnya yang pertama. Riwayat Imam Malik yang kedua yaitu Imam Sahnun menuturkan, "Aku bertanya, "Apakah Malik membolehkan menyembelih hewan dengan tulang?" Beliau menjawab, "Boleh". Sebagaimana Ibn Wahb juga meriwayatkan dari Malik dalam kitab Al-Mabsuth, bahwa segala sesuatu yang terbuat dari keramik, tulang, tanduk, atau benda lain yang dapat memutuskan urat leher, maka boleh untuk menyembelih.⁴⁵

Imam Al-Baji, seorang Ulama Maliki berkata, "Ada perbedaan antara riwayat Ibn Al-Mawaz dan riwayat yang kami sebutkan setelahnya tentang sembelihan dengan menggunakan tulang dan kuku". Para ulama madzhab kami dari bangsa Irak berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-Qadhi Abu Al-Hasan dalam kitabnya al-Zhahir dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa menyembelih dengan menggunakan gigi-dan kuku tidak diperbolehkan. Aku melihat beberapa guru kami

⁴⁴Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa*, (Beirut: Dar at-Tourath al-Arabi, 2003), h. 310.

⁴⁵Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 297.

yang pernah berguru kepadanya mengatakan bahwa hukum sembelihannya makruh, dan boleh dengan menggunakan tulang.⁴⁶

Al-Qadhi Abu Al-Hasan berkata, "Menurutku, jika gigi dan kuku yang digunakan untuk menyembelih itu panjang dan tajam, sehingga dapat memutuskan tenggorokan secara sekaligus, maka sembelihannya adalah sah. Demikian pula dengan benda-benda dari tulang lainnya, baik yang menyatu (dengan anggota badan) maupun yang terpisah dari padanya, baik berasal dari hewan yang dagingnya halal dimakan maupun dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya".⁴⁷

Al-Baji menambahkan, "Jika demikian, berarti Al-Qadhi Abu Al-Hasan menyatakan bahwa menyembelih dengan gigi dan kuku yang menyatu dengan anggota badan adalah boleh. Beliau menjawab makna Hadis di atas dengan dua hal: Pertama, Hadis itu menunjukkan kemakruhan, dan kedua Hadis itu menunjukkan adanya larangan menyembelih dengan kuku dan gigi yang kecil dan tidak sah memutuskan urat leher dengan menggunakan dua alat tersebut".⁴⁸

3. Madzhab Syafii

Imam Syafii rahimahullah berkata, "Setiap alat yang digunakan untuk menyembelih, dari apapun bahannya, yang dapat mengalirkan darah dan memutuskan urat leher dan bagian yang disembelih, dengan tanpa meremukkan, maka menyembelih dengan alat tersebut adalah boleh, kecuali kuku dan gigi".

⁴⁶Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 297.

⁴⁷Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 298.

⁴⁸Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 298.

Larangan menggunakan kuku dan gigi dalam menyembelih adalah berdasarkan Hadis dari Rasulullah saw. Karenanya, siapa yang menyembelih dengan kuku atau gigi, baik menyatu dengan tubuh atau terpisah dari padanya, atau dengan menggunakan kuku hewan buas atau giginya, atau benda lain yang sejenis kuku dari spesies burung atau yang lainnya, maka mengonsumsi sembelihan itu adalah tidak halal, karena ada nash Hadis dari Rasulullah saw yang melarang hal itu.⁴⁹

Di kalangan ulama madzhab Syafii tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Imam al-Nawawi berkata, "Imam al-Syafii dan murid-murid atau penerus madzhabnya, mengatakan bahwa menyembelih dengan menggunakan kuku, gigi, dan semua jenis tulang adalah tidak sah. Selain itu, semua alat tajam, baik berasal dari besi seperti pedang, pisau, panah, dan tombak, maupun berasal dari timah, tembaga, emas, perak, kayu yang tajam, tongkat, kaca, batu, atau bahan lainnya, dapat digunakan untuk menyembelih. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara kami".⁵⁰

4. Madzhab Hambali

Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* berkata, "Mengenai alat yang digunakan untuk menyembelih, ada dua syarat; pertama, alat tersebut harus tajam, dapat memotong atau membelah bagian yang disembelih karena ketajamannya, bukan karena beratnya. Kedua, alat tersebut tidak berupa gigi atau kuku. Apabila dua syarat ini terpenuhi dalam sebuah alat, baik berupa besi, batu,

⁴⁹Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Wafa', 2003), h. 236.

⁵⁰Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 299.

tongkat, atau kayu, maka sembelihannya adalah halal. Hal ini berdasarkan sabda Baginda Rasulullah saw.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدْيَ فَقَالَ مَا أَهْرَ الدَّمَ وَذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ الظُّفْرُ وَالسِّنُّ أَمَّا الظُّفْرُ فَمُدْيُ الْحَبْسَةِ وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ إِنَّ لَهُنَا الْإِبِلَ أَوَابِدَ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا⁵¹

Artinya:

Dari Sa'id bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah dari Kakeknya bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau tajam?" beliau pun bersabda: "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Kecuali kuku dan As-Sin. Sebab kuku adalah alat penyembelihan orang-orang Habasyah, sementara As-Sin adalah tulang, "Lalu ada seekor unta yang kabur kemudian mereka menangkapnya, beliau lalu bersabda: "sesungguhnya diantara unta-unta ini ada unta yang beringas, jika kalian mampu, maka hendaklah kalian melakukan seperti ini."

Imam Ibnu Qudamah menambahkan Hadis yang lain sebagai berikut:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيْدَبُحَ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ أَمَرَ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ⁵²

Artinya:

Dari Adi bin Hatim, dia berkata; aku berkata; wahai Rasulullah bagaimana menurut engkau jika salah seorang diantara kami mendapat hewan buruan sedangkan dia tidak mempunyai pisau, apakah (boleh) dia menyembelih dengan batu yang tajam dan sisi tongkat yang pipih/datar Maka beliau bersabda: "alirkanlah darah (hewan itu) dengan apa yang kamu punyai dan sebutlah nama Allah 'azza wajalla".

Imam Ibn Qudamah berpendapat bahwa menyembelih boleh menggunakan tulang, tetapi tidak boleh menggunakan gigi dan kuku. Sedangkan para ulama

⁵¹Muhammad bin Ismail Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shohīh al-Bukhārī*, h. 342.

⁵²Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *as-Sunan*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Baitul AfkarAd-Dauliyah, 275 H/889 M), h. 319.

madzhab Syafii berpendapat atas tidak bolehnya menyembelih dengan menggunakan gigi, kuku, dan semua jenis tulang. Karena gigi, sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi saw adalah tulang.

Dalam mentarjih pendapatnya, Imam Qudamah berkata, "Kita berpedoman pada keumuman Hadis Rafi', yaitu Rafi' bin Hudaij, yang mengatakan: "Selagi tidak menggunakan gigi atau kuku" karena sesungguhnya suatu alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih ketika menyatu (dengan badannya), maka ketika terpisah alat tersebut juga tidak boleh digunakan, seperti halnya alat yang tidak tajam.⁵³

Adapun beberapa alat yang digunakan untuk proses pemingsangan yaitu:⁵⁴

- a. Palu yang terbuat dari kayu keras, palu ini yang dipukulkan pada bagian atas dahi hewan sehingga hewan tersebut jatuh dan tidak sadar.
- b. Senapan yang mempunyai pen, ketika ditembakkan pen ini akan menembus tempurung kepala ternak dan mengenai otak, sehingga ternak tersebut pingsan dan roboh.
- c. Pistol dan peluru khusus dengan caliber yang berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya ukuran sapi. Metode ini dilakukan dengan menembakkan hewan dibagian kepala, jaringan otak akan rusak, akibatnya ternak akan pingsan.
- d. Sengatan listrik, ada dua metode pemingsangan yang digunakan bila menggunakan serangan listrik yaitu:

⁵³Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 300.

⁵⁴Ilham, "Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual", h. 48.

1. Voltase rendah, dengan menggunakan arus bolak-balik pada frekuensi 50 cysel/menit, tegangan 75 volt, kuat arus 250mA selama 10 detik.
2. Voltase tinggi, dengan tegangan 200 sampai 400 volt selama 2 detik.

Khusus untuk metode pemingsangan ternak dengan Pistol dan peluru khusus (*captive bolt pistol*) memang masih menjadi perdebatan di Indonesia, dikarenakan erat kaitannya dengan hukum Islam. Ada keraguan mengenai status kehidupan dari hewan yang dipingsankan dengan metode tersebut.

Jika penggunaan peluru yang terlalu besar, maka ada peluang hewan tersebut tidak hanya akan pingsan, tetapi langsung mati. Jika hal itu terjadi, maka binatang tersebut telah menjadi bangkai dan daging yang dihasilkan tidak lagi memenuhi kaidah halal. Sebaliknya, jika kekuatan peluru yang digunakan terlalu ringan, maka hewan tersebut tidak akan pingsan, bahkan akan membuat hewan tersebut stress dan mengamuk. Apabila dalam hal ini dilakukan penyembelihan maka daging tersebut tidak halal dikarenakan hewan tersebut tersiksa sebelum penyembelihan. Kondisi seperti ini juga membahayakan para pekerja ataupun penjaga yang akan menyembelih.⁵⁵

⁵⁵Yosh Yahya, "Metode Sapi Dipingsankan DI Saat Proses Penyembelihan", *Diolarama Penyuluhan Kedaulatan Pangan*. <http://yusranyahya.Blogspot.co.id/201409/metode-sapi-dipingsankan-pada-proses.html#> (16 Juni 2022)

BAB III

PENYEMBELIHAN DENGAN METODE *STUNNING*

A. Defenisi *Stunning*

Pemingsangan pada hewan atau biasa disebut dengan *stunning* merupakan metode yang digunakan untuk mempermudah penyembelihan hewan adalah dengan memingsankan hewan terlebih dahulu sebelum disembelih. *Stunning* pada awalnya merupakan metode untuk mobilisasi penyembelihan agar dapat dilakukan lebih mudah dan cepat terutama untuk rumah potong yang melakukan penyembelihan jumlah besar agar proses penyembelihan berjalan secara efisien.¹

Stunning merupakan proses untuk menghilangkan kesadaran dan perasaan hewan yang disembelih.² Menyembelih hewan secara mekanis (*stunning*) merupakan salah satu istilah teknis dalam ilmu peternakan yang banyak dipraktekkan dalam penyembelihan. Singkatnya *stunning* adalah menembak hewan dengan menggunakan peluru khusus yang mengenai sisi tanduk sehingga hewan menjadi tak sadarkan diri, dan ketika sedang tidak sadarkan diri hewan tersebut disembelih. Perlakuan seperti ini membuat hewan yang disembelih tidak terlampaui merasakan rasa sakit akibat sembelihan.³

Keunggulan dari penyembelihan menggunakan metode *stunning* adalah hewan mudah ditangani. Saat disembelih hewan tidak melakukan perlawanan atau

¹Fiki Husna, "Stunning Dalam Perspektif Sains dan Islam", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, h. 10.

²Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 327.

³Elfa Falah, *Hukum Menyembelih Hewan Secara Mekanik*, Blog Elfan Falah. [Elfan%20Falah_%20Hukum%20Menyembelih%20Hewan%20Secara%20Mekanik.html](#) (02 Juni 2022)

meregang-regang. Selain itu menurut para ahli, teknik ini lebih memperhatikan kesejahteraan hewan. Tak heran, penerapan penyembelihan ternak di Negara-negara maju banyak menggunakan metode ini.

Di dalam proses penyembelihan dengan metode *stunning*, ada beberapa teknik yang digunakan kebanyakan orang dalam penggunaannya antara lain *The Captive Bolt Pistol (CBP)*, *Electric Head Only Stunning*, *Waterbath Stunning*, dan *Gas Stunning*. Berikut penjelasan mengenai teknik tersebut serta penggunaan jenis hewan yang akan disembelih yaitu:⁴

No	Teknik	Keterangan
1	<i>The Captive Bolt Pistol (CBP)</i>	CBP menyerang tengkorak hewan, menyebabkan shock pada otak dan membuat hewan tidak sadarkan diri. Setelah itu bisa langsung disembelih
2	<i>Electric Head Only Stunning</i>	<i>Electric Head Only Stunning</i> dijepit dikepala hewan yang akan disembelih seperti sapi, kambing, dan domba. Setelah dijepitkan penyembelih akan mengalirkan listrik ke alat tersebut dengan tujuan untuk membuat hewan tersebut pingsan
3	<i>Waterbath Stunning</i>	Cara ini biasa digunakan pada unggas seperti ayam, bebek ataupun angsa. Kepala unggas dimasukkan kedalam air

⁴Fiki Husna, "Stunning Dalam Perspektif Sains dan Islam", h. 11.

		yang telah dialiri listrik. Namun kebanyakan hewan mati setelah melewati prosedur ini
4	<i>Gas Stunning</i>	Pada metode ini hewan di beri gas CO ₂ yang membuat hewan kehilangan kesadaran.

Sepanjang pengamatan, metode *stunning* mengakibatkan tengkorak hewan mengalami luka-luka yang bahkan menyebabkan kematian hewan tanpa disembelih, maka secara khusus alat *stunning* yang digunakan perlu ditinjau ulang atau perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai operator *stunning*.⁵

Teknik *stunning* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan pandangan Islam melalui pernyataan MUI strategi *stunning* ini dipebolehkan pada kondisi yang berbeda. Salah satunya dilakukan oleh seseorang ahli yang sudah berpengalaman dibidangnya.⁶

Penyembelihan secara *stunning* memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam menyembelih, karena hewan yang sudah dipingsankan cenderung tidak bergerak, dapat langsung disembelih dan tidak akan meronta atau melakukan gerakan yang dapat membahayakan penyembelih. Adapun tujuan *stunning* yaitu:

⁵Fiki Husna, "Stunning Dalam Perspektif Sains dan Islam", h. 10-11.

⁶Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah, "Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", *Lembaga Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyaan*, h. 22.

1. Menghilangkan kesadaran dan perasaan dari hewan yang akan disembelih, sehingga ketika disembelih, hewan tersebut tidak merasakan sakit sama sekali.
2. Mempermudah kerja produksi, dimana penyembelihan tidak perlu waktu lama untuk menyembelihnya. Apabila penyembelihan tidak menggunakan *stunning*, maka produksi yang dihasilkan akan sangat sedikit.⁷

Metode *stunning* atau penyembelihan dengan cara melemahkan binatang sebelum disembelih, metode ini lahir karena kebutuhan daging yang terus meningkat sehingga cara ini dinilai sangat membantu dalam proses penyembelihan. Metode *stunning* telah diterapkan di banyak Negara Amerika, Eropa, Australia, termasuk juga Indonesia. Metode ini di satu sisi memang memberikan banyak kemudahan dalam menyembelih hewan ternak, khususnya dalam skala besar. Namun di sisi lain metode ini juga menyebabkan resiko dalam kehalalan, jika tidak dilakukan dengan tepat dan baik.⁸

Sistem *stunning* (pemingsanan) dengan tujuan mempermudah proses penyembelihan diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

1. *Stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen.
2. Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan.
3. Pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan*, bukan untuk menyiksa hewan.

⁷M. Hamdan Rasyid, *Fikih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, h. 327.

⁸Ilham, *Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual*, h. 46.

4. Peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat 1, 2, 3, serta tidak digunakan Antara hewan halal dan non halal (babi) secara preventif.

5. Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus dibawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat 1, 2, 3, dan 4.⁹

B. Jenis-jenis Stunning dan Cara Penyembelihan

Dalam penyembelihan dengan metode *stunning* dengan berbagai jenis pemingsangan pada hewan serta cara dalam penyembelihannya terdapat dua macam metode.¹⁰ Yaitu:

1. *Stunning* jenis Kejutan Elektrik (*Electrical Stunning*)
 - a. *Stunner* yang digunakan adalah jenis kejutan di kepala saja (*head only stunner*).
 - b. Kekuatan arus elektrik hendaklah dikawal (tidak boleh melebihi batasan yang ditetapkan) yaitu 0,75 *ampere* untuk kambing, 2.0 *ampere* untuk sapi dan tempo masa aliran elektrik ialah antara 3-6 jam.
 - c. Perlu dikawal selalu oleh petugas muslim yang mengetahui tentang *stunning*.
2. *Stunning Water Bath* untuk ayam dan itik (*poultry*)
 - a. Kekuatan arus elektrik adalah dikawal supaya tidak mematikan hewan.
 - b. Perlu dikawal selalu oleh petugas muslim yang mengetahui tentang *stunning*.

⁹Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, h. 706.

¹⁰Riadi Barkam, "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode *stunning* dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 46.

- c. Penggunaan wadah dalam prosedur sembelihan adalah diharuskan dengan syarat tidak menyakiti atau mematikan hewan tersebut.

Penyembelihan hewan ternak dengan menggunakan mesin dan disertai pemingsangan terlebih dahulu sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam penyembelihan yang lazim dengan istilah penyembelihan secara mekanisme, tata cara penyembelihan dengan metode stunning adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Mempersiapkan alat dalam penyembelihan.
- b. Sebelum disembelih, hewan ternak dipingsangkan terlebih dahulu dengan listrik.
- c. Setelah dipingsangkan, hewan yang akan disembelih tetap dalam keadaan hidup (bernyawa), sehingga jika tidak jadi disembelih tetap dapat hidup secara normal.
- d. Sesudah dipingsangkan, hewan tersebut baru dipotong dengan menggunakan pisau yang tajam sehingga dapat memutuskan saluran pernafasan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan dua urat leher (*wadajain*).
- e. Pemotongan hewan dilakukan oleh petugas pemotong hewan yang beragama Islam dan terlebih dahulu membaca *basmalah*.
- f. Sesudah dipotong dan darahnya telah berhenti mengalir, maka isi perut hewan tersebut dikeluarkan semua dan selanjutnya dagingnya dipotong-potong.

¹¹Ilham, *Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual*, h. 50.

Sebelum melakukan penyembelihan, kita harus mengetahui hal-hal dalam penyembelihan yang meliputi dua macam hewan yang akan disembelih, yaitu hewan yang bisa disembelih dan hewan yang tidak bisa disembelih:

1. Cara penyembelihan hewan yang bisa disembelih

Maksudnya adalah cara yang memungkinkan untuk menyembelih hewan sesuai dengan keinginan penyembelih. Inilah yang dimaksud dengan *al-Dzaka al-ikhtiyariyyat* (cara-cara penyembelihan). Cara menyembelih hewan dengan memotong leher bagian atas dan leher bagian bawah.

2. Cara menyembelih hewan yang tidak bisa disembelih

Hewan yang tidak bisa disembelih ada dua macam yaitu: hewan buruan dan hewan biasa (ternak) yang karena keadaan, seperti kerbau masuk sumur, sapi yang mengamuk, dan lain-lain. Cara menyembelih hewan yang demikian adalah dengan melukai dibagian tubuh yang mematikkannya atau dengan cara yang paling bisa dilakukan, seperti menembak dan lain-lain.

Adapun penyembelihann secara syariat tanpa adanya penyiksaan atau pemingsangan (*stunning*) sebagai berikut:

1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah, sesuai dengan Firman-Nya dalm Q.S. Al-An'am/6: 118.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.¹²

¹²Kementrian Agama R.I., Quran Hafalan dan Terjemahannya, h. 142.

2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*vena dan arteri*).

3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat

4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayat mustaqirrah*).

5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Sebaiknya, penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa di dahului dengan *stunning* (pemingsangan) dan semacamnya, dan hewan Sembilan tersebut disunnahkan untuk menghadap kiblat.¹³

¹³Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, h. 707.

BAB IV

STATUS KEHALALAN PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN METODE PEMINGSANAN (STUNNING)

A. Hukum Menyembelih dengan Metode Pemingsanan (stunning)

Hukum asal menyembelih adalah disembelih dalam keadaan normal dan tidak dipingsankan terlebih dahulu. Selama penyembelihan memenuhi syarat dan sesuai ketentuan syariat Islam maka statusnya halal. Dan Penyembelihan normal (non Stunning) inilah yang berlaku dan dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam maupun kaum muslimin generasi setelahnya.

Metode pemingsanan sebelum penyembelihan termasuk dalam kategori modern, Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menyebutkan bahwasanya tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan.

لَا مَانِعَ مِنْ اسْتِخْدَامِ وَسَائِلٍ تُضْعِفُ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْحَيَوَانِ، دُونَ تَعْذِيبٍ لَهُ، وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ اسْتِعْمَالُ طُرُقِ التَّحْدِثِ الْمُسْتَحْدَثَةِ غَيْرِ الْمَمِيَّتَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ¹

Artinya:

Tidak ada halangan untuk menggunakan alat yang memperlemah gerakan hewan, dengan tanpa penyiksaan terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, Islam membolehkan menggunakan cara pemingsanan modern, yang tidak menimbulkan kematian sebelum penyembelihan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya nomor 12 tahun 2009,²

Menyebutkan bahwa hewan yang dipingsankan (*Stunning*) diperbolehkan dengan

¹Wahhab Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985 M/1405 H), h. 800.

²Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, h. 707.

beberapa ketentuan, diantaranya hewan yang dipingsankan sementara atau dilemahkan, tidak menyebabkan kematian atau cedera permanen yang bertujuan untuk mempermudah penyembelihan.

Adapun Stunning (membuat pingsan hewan) sebelum disembelih dalam Islam hukumnya berlaku sebagaimana hukum-hukum penyembelihan secara syariat. Selama stunning itu tidak membunuh binatang, hanya pingsan, dan disembelih secara syariat, maka statusnya halal.³ Hal ini berdasarkan keumuman Firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فُسُوقُ الْيَوْمِ بَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang⁴

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa binatang yang sekarat (masih menyakan hidup), apapun sebabnya, baik karena tercekik, terpukul, jatuh,

³ Hidayatullah Makassar.id, “Stunning dalam Penyembelihan Hewan Qurban”, Situs Resmi Hidayatullah Makassar.id. <http://hidayatullahmakassar.id/2021/07/14/stunning-dalam-penyembelihan-hewan-qurban-2/> (04 Juli 2022).

⁴Kementrian Agama R.I., Quran Hafalan dan Terjemahannya, h. 107.

ditanduk, diterkam binatang buas termasuk dibus. Selama binatang tersebut bisa disembelih dan mati karena disembelih bukan mati karena sebab-sebab tersebut diatas, maka statusnya halal.

Dalam salah satu konfrensinya, *Majma' al-Fiqh al-Islami* memberikan keterangan sebagai berikut: “Binatang yang disembelih secara syariat setelah dipingsankan, halal dimakan. Jika semua syarat dalam membuat pingsan terpenuhi, untuk memastikan bahwa hewan yang dipingsankan tidak mati sebelum disembelih”. Demikian juga yang disampaikan oleh Dr. Muhammad al-Asyqar dalam jurnal *Majma' al-Fiqh al-Islami*, beliau berkata: “Jika dipingsankan itu bisa membunuh hewan tersebut, maka statusnya bangkai. Jika hanya menghilangkan kesadarannya, tanpa membunuh, hukumnya dirinci: jika kondisinya masih hidup setelah dipingsankan, maka ketika disembelih dengan cara yang benar, statusnya halal. Namun jika tidak disembelih, tapi langsung dikuliti, kemudian dipotong-potong, tanpa disembelih, maka tidak halal”.

Berdasarkan Daging hewan yang disembelih dengan cara stunning Halal, minimal dengan 2 syarat:

1. Hewan yang distunning (dipingsankan/dibus) benar-benar masih ada kehidupan saat disembelih. Jika distunning dan saat bersamaan hilang kehidupan pada hewan/langsung mati, maka hewan tersebut jadi bangkai dan hukumnya haram.

2. Setelah hewan distunning (dibus) dan masih ada kehidupan, kemudian disembelih secara syariat, maka hukumnya halal.

B. Pandangan Ulama tentang Stunning

Dalam penerapan *stunning* terhadap hewan sebelum disembelih sudah memenuhi unsur *ihsan* kepada hewan. Bahkan dapat menghilangkan rasa sakit, hal ini berdasarkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵ Adapun dalil MUI berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Syaddad ibn Aus ra. bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَيْبَ حَتِّهِ⁶

Artinya:

Rasulullah saw, Beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah menetapkan (mewajibkan) berbuat ihsan atas segala hal. Maka, jika kalian membunuh (dalam peperangan) maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kalian menyembelih maka lakukanlah sembelihan yang baik, hendaknya setiap kalian menajamkan parangnya, dan membuat senang hewan sembelihannya.” (HR. Muslim).

MUI berpendapat bahwa *stunning* lebih baik dari pada manual karena dapat menghilangkan stress pada hewan dan dapat menghemat biaya serta tidak memakan waktu yang lama.

Apabila penerapan *stunning* tidak sampai tingkat kematian hewan, seumpama seekor hewan selesai *stunning* kemudian dibiarkan tanpa disembelih, maka beberapa waktu kemudian hewan itu akan bergerak dan berdiri lalu berjalan seperti biasa, dapat dikatakan halal penyembelihannya. Apabila *stunning* sampai

⁵A. Syarifuddin AbdulGhani, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2012), h. 346.

⁶Abu Zakariyyah bin Syaraf an-Nawawi, *al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Cet I; Jeddah: Dār al-Minhaj, 1430H/2009M), h. 69.

tingkat kematian hewan, maka tidak diragukan lagi hewan sembelihan yang mati karena *stunning* itu tidak halal dimakan, karena matinya tidak berdasarkan syariat Islam.⁷

Setelah menyebutkan metode *stunning* ini beliau berpendapat: “Dengan berpedoman kepada apa yang telah diuraikan, maka kita mengerti bahwa hukum daging *import* dari negeri penduduk ahli kitab yang diawetkan dan penyembelihannya dilakukan dengan aliran listrik (*stunning*) dan lain sebagainya hukumnya adalah halal, selama penduduk ahlul kitab menganggap hal ini halal dan suci.⁸

Sama halnya pendapat dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili yang menyebutkan bahwasanya tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan.

لَا مَانِعَ مِنْ اسْتِخْدَامِ وَسَائِلٍ تُضَعِّفُ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْحَيَاةِ، دُونَ تَعْذِيبٍ لَهُ، وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ اسْتِعْمَالُ طُرُقِ التَّخْدِيرِ الْمُسْتَحْدَثَةِ غَيْرِ الْمَمِيَّتَةِ قَبْلُ الذَّبْحِ⁹

Artinya:

Tidak ada halangan untuk menggunakan alat yang memperlemah gerakan hewan, dengan tanpa penyiksaan terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, Islam membolehkan menggunakan cara pemingsanan modern, yang tidak menimbulkan kematian sebelum penyembelihan.

C. Analisis Penyembelihan dengan Metode *Stunning*

Penyembelihan dengan pemingsanan sangat beraneka ragam, tekniknya.

Ada yang menggunakan *stunning gun*, ada yang menggunakan sengatan listrik

⁷Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, h. 327.

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islāmi*, h. 79.

⁹Wahhab Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 800.

dan ada pula yang menggunakan obat bius. Namun yang cukup populer untuk ternak besar adalah menggunakan stunning gun. Umumnya, teknik ini berlangsung sangat cepat dan tidak membutuhkan biaya tambahan setiap melakukan penyembelihan. Berbeda dengan yang menggunakan sengatan listrik ataupun obat bius. Sementara untuk unggas, biasanya digunakan sengatan listrik. Untuk memingsankan unggas dalam waktu singkat hanya diperlukan daya listrik rendah, sehingga biaya yang dibutuhkan tidak besar.

Keunggulan dari penyembelihan menggunakan pemingsanan ini adalah, ternak mudah ditangani. Saat disembelih ternak tidak melakukan perlawanan atau meregang-regang. Selain itu menurut sebagian ahli abatoir, teknik ini lebih memperhitungkan aspek animal welfare (kesejahteraan hewan). Tak heran, penerapan penyembelihan ternak di negara-negara maju banyak menggunakan teknik ini, sebagai contoh Perancis, Swiss dan yang lainnya. Kekurangan metode ini adalah, proses pengeluaran darah (bleeding) tidak dapat maksimal. Karena, jantung berhenti bekerja lebih awal, yang berakibat penarikan darah dari berbagai jaringan tubuh tidak sempurna. Sementara darah merupakan media yang sangat cocok bagi perkembangan mikroorganisme. Alhasil, apabila tidak segera diolah atau diawetkan daging tersebut yang diperoleh dari penyembelihan ini akan cepat mengalami pembusukan.¹⁰

Dalam kemajuan alat modernisasi, agama Islam tidak melarang akan hal itu sebagai salah satu perkembangan zaman. Selama tidak bertentangan dengan Al-

¹⁰Rubun Tangara, *Slaughter Cara Tepat Dapatkan Daging*, <http://www.trobos.com/detail-berita/2007/06/01/68/547/slaughter-cara-tepat-dapatkan-daging>. (16 Juni 2022).

Quran dan Al-Sunnah, serta dapat menguntungkan bagi ummat manusia dan tidak menimbulkan dampak yang buruk. Sebagaimana Firman-Nya dalam Q.S. Al-A'raf/7: 157.

...وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ...

Terjemahnya:

...Dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk...¹¹

Sama halnya dengan alat modernisasi dalam penyembelihan dengan metode *stunning* yang diciptakan oleh manusia dalam mempermudah penyembelihan hewan dengan memingsankan hewan terlebih dahulu sebelum dipingsankan.

Metode *Stunning* memberikan kemudahan, hewan yang dipingsankan tidak akan meronta dan melakukan gerakan, sehingga lebih mudah dalam menyembelih, sehingga ketika dipingsankan akan mengurangi rasa sakit pada hewan.

Ada beberapa cara yang digunakan pada proses *stunning* seperti: The Captive Bolt Pistol (CBP), Electric head- only stunning, Gas stunning. Metode stunning telah diterapkan di banyak negara Amerika, Eropa, Australia termasuk juga di Indonesia. Metode ini di satu sisi memang memberikan banyak kemudahan dalam menyembelih hewan ternak, khususnya dalam skala besar. Namun di sisi lain metode ini juga menyebabkan resiko dalam kehalalan, jika tidak dilakukan dengan tepat dan baik.

Dalam metode *stunning* memberikan banyak kemudahan dalam menyembelih, khususnya berskala besar, tetapi metode *stunning* juga memberikan mudharat pada hewan dalam penyembelihan terkhusus metode *stunning captive*

¹¹Kementrian Agama R.I., Quran Hafalan dan Terjemahannya, h. 170.

bolt pistol, dimana metode ini dapat melukai hewan sehingga dapat menyakiti hewan serta mengurangi adab kita terhadap hewan sembelihan. Sebagaimana dalam kaidah usul Fikih:

¹² دَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

”Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada mengambil manfaat”.

Dalam kaidah di atas dapat dijadikan argument dalam menolak kerusakan pada hewan yang itu lebih utama dari pada mengambil manfaat dalam menghemat waktu, biaya, atau lain sebagainya.



¹²Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah*, (Jakarta: Al-Maktabah Assa'diyyah, 2009), h. 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hewan yang dipinsangsankan sebelum disembelih dalam perspektif hukum Islam, ada beberapa kesimpulan yang bisa di tarik pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penyembelihan secara syariat Islam ternyata lebih “berperikehewanan”. Apalagi ditambah dengan anjuran untuk menajamkan pisau untuk mengurangi rasa sakit hewan sembelihan. Selama penyembelihan memenuhi syarat dan sesuai ketentuan syariat Islam maka statusnya halal.
2. Adapun Stunning (membuat pingsan hewan) sebelum disembelih dalam Islam hukumnya berlaku sebagaimana hukum-hukum penyembelihan secara syariat. Selama stunning itu tidak membunuh binatang, hanya pingsan, dan disembelih secara syariat, maka statusnya halal.

B. Saran dan Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini diantaranya dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti lain dalam pengadaan kajian-kajian yang memiliki relevansi yang sama serta melakukan pengembangan terhadap berbagai kekurangan yang terdapat pada penelitian ini. Adapun saran secara khusus ditujukan kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Diharapkan hendaknya ada penelitian-penelitian yang mengkaji lebih dalam lagi dalam penyembelihan dengan metode *stunning* agar tidak adanya kesalahpahaman tentang metode ini.

2. Hendaknya penyembelihan dengan metode *stunning* memperhatikan batasan-batasan syariat agar sembelihan hewan tersebut tidak diragukan kehalalannya.
3. Hendaknya pemerintah lebih tegas lagi terhadap penyembelihan dengan metode *stunning* pada rumah pemotongan hewan agar tidak adanya keragu-raguan tentang kehalalan bagi masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Qarin, kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Cet. I; Jakarta: al-Mahira, 2015),
- Abd. Mutholib, Muhammad Yasir, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).
- Al-Asbahi, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Āmr. *al-Muwaththa*, (Beirut: Dar at-Tourath al-Arabi, 2003).
- Al-Bukhorī, Muhammad bin Ismail Abū Abdillāh al-Ja'fī. *Shohīh al-Bukhorī*, Juz I (Cet. I; Damaskus: Dār Tauq an-Najāh, 1442H).
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. *Al-ath'imah wa ahkamu ash-shaid wa adz-dzaba'ih* (Cet. III; Riyadh: Darul ma'tsur, 2011 M/1432 H).
- Al-Misri, Abu Al-Abbas Ahmad Ibn an-Naqib. *Umdah al-Salik wa Uddah an-Nasik*, (Kairo: Dar al-Ilmi, 1981M/1402H).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islāmi*, (Cet. I; al-Qōhirah: Maktabatu Wahbata, 1433H/2012M).
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *as-Sunan*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Baitul AfkarAd-Dauliyah, 275 H/889 M).
- Al-Syafii, Abdullah Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Wafa', 2003).
- Al-Syafii, Imam Abi Abdillāh Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1423H).
- Al-Syathiri, Muhammad bin Ahmad, *Syarah Yaqut al-Nafis*, (Beirut: Darul Minhaj, 1422H).
- Al-Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam. *Fiqh al-Ath'amah*, (Kairo: Dār As-Salām, 2010).
- Al-Zuhaily, Wahhab. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985 M/1405 H).
- Al-Nawawi, Abu Zakariyyah bin Syaraf. *al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Cet I; Jeddah: Dār al-Minhaj, 1430H/2009M).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Aziz, Abdul. "Ensiklopedia Etika Islam", *Maghfirah Pustaka*, (2005).
- Aziz, Zainuddin Abdul. *Fathu al-Mu'in*, Juz 1, (Beirut: Dar ibnu Hazm, 2004M/1424H).
- Barkam, Riadi. "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode *stunning* dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

- Brata, Sumardi Surya. *Metodologi Penelitian*, Cet I (Jakarta: Rajawali Pres, 1992).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet VII (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Falah, Elfa. *Hukum Menyembelih Hewan Secara Mekanik*, Blog Elfan Falah. Elfan%20Falah_%20Hukum%20Menyembelih%20Hewan%20Secara%20Mekanik.html (02 Juni 2022).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
- Ghani, A. Syarifuddin Abdul. *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2012).
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi' Awwaliyyah*, (Jakarta: Al-Maktabah Assa'diyyah, 2009).
- Harahap, Hanun Maulidia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang *Stunning* pada Pemotongan Hewan (Studi Kasus Rumah Potong Hewan di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).
- Hidayatullah Makassar.id, "Stunning dalam Penyembelihan Hewan Qurban", *Situs Resmi Hidayatullah Makassar.id*. <http://hidayatullahmakassar.id/2021/07/14/stunning-dalam-penyembelihan-hewan-qurban-2/> (14 Juli 2022).
- Husna, Fiki. "Stunning Dalam Perspektif Sains dan Islam", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, (2021).
- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1966).
- Ilham, "Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara *Stunning* Dengan Manual", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017).
- Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Cet. I; Jakarta: al-Mahira, 2015).
- Liputan 6, "Keramah: Manfaat Sembelih Hewan Secara Syariat", *Situs Resmi Liputan 6*. <http://m.liputan6.com/tv/read/2271323/keramah-manfaat-sembelih-hewan-secara-syari/> (07 Juni 2022).
- Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017).
- Masyumi, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Adimata, 2008).
- Nurjannah, Makanan Halal dan Penyembelihan Secara Islami, (Yogyakarta: Aplikasi VII, (2006).

Periyanto, “Studi Terhadap Pendapat Imam Syafii Tentang Hukum Memakan Hewan Sembelihan Yang Tidak Dibacakan *Basmalah*”, *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2015).

Rasyid, M. Hamdan, *Fikih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Cet III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011 M/1432 H).

Sihab, Quraish, “*Tanya Jawab Mistik, Seks, dan Ibadah*”, (Cet. II; Jakarta: Republika, 2004).

Syed Hussain, Syed Ahmad. *Fikih dan Perundangan Hukum Islam*, (Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997).

Tanggara, Rubun. *Slaughter Cara Tepat Dapatkan Daging*, <http://www.trobos.com/detail-berita/2007/06/01/68/547/slaughter-cara-tepat-dapatkan-daging>. (16 Juni 2022).

Tsalitsah, Imtihanatul Ma'isyatuts. “Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, *Lembaga Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyaan*, (2022): h. 22.

Yahya, Yosh. “Metode Sapi Dipingsankan DI Saat Proses Penyembelihan”, *Diolarama Penyuluhan Kedaulatan Pangan*. <http://yusranyahya.Blogspot.co.id/201409/metode-sapi-dipingsankan-pada-proses.html#> (16 Juni 2022).

Yaqub, Ali Mustofa, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009).

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mushaf
Tempat Tanggal Lahir : Tanabatue, 13 September 2000
Alamat : Kel. Tanabatue, Kec. Libureng Kab. Bone
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 181011075
Nama Ayah : H. Mustamin
Nama Ibu : Hj. Siara

B. Pendidikan Formal

- SD Negeri 176 Tanabatue Tahun 2012
- Pondok Pesantren YADI Bontocina Maros Tahun 2013
- SMP Negeri 3 Libureng Tahun 2015
- SMA Negeri 22 Bone Tahun 2018
- S1. STIBA Makassar Tahun 2022

C. Aktivitas & Organisasi

- Wakil Ketua PMR SMA Negeri 22 Bone Tahun 2016-2017
- Sekertaris Divisi Humas DEMA STIBA Makassar Tahun 2020-2021
- Ketua Divisi Humas UKM KALAM STIBA Makassar Tahun 2020-2021